

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BAGI PENGUNGSI DAN PENCARI
SUAKA DI INDONESIA
(Tinjauan Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989)**

Etta Nethania

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: etta.nethania@student.uns.ac.id

Abstract

Terhitung pada Juli 2023, data resmi yang dikeluarkan oleh UNHCR mencatat sekitar 12.097 jiwa pengungsi mencari perlindungan di Indonesia meskipun Indonesia bukan merupakan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951. Indonesia memang bukan merupakan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun Indonesia merupakan negara bagian dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989 yang membuat Indonesia harus memenuhi peraturan yang ada pada konvensi, tidak terkecuali peraturan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak dan memberikan perbandingan ketentuan nasional yang dimiliki Indonesia dengan negara yang memiliki kondisi serupa seperti Thailand dan Malaysia sehingga menemukan best practice yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam evaluasi ketentuan nasional bagi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam ketentuan nasional Indonesia terhadap pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak.

Keywords: International Refugee; Asylum Seeker; Educational; Right.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Indonesia bukan merupakan negara bagian dari Konvensi Pengungsi 1951, sehingga Indonesia bukanlah negara tujuan untuk pengungsi dan pencari suaka menetap karena Indonesia bukan negara tujuan dari para pengungsi tersebut. Pada kenyataannya, rangkaian pencari suaka bisa sampai pada negara ketiga tidaklah mudah karena para pengungsi dan pencari suaka tersebut tinggal terlalu lama di Indonesia yang disebabkan tidak adanya negara ketiga yang mau menerima. Sehingga hal tersebut membuat Indonesia yang tidak

berkewajiban untuk menampung para pengungsi ke dalam wilayah negaranya, menjadi diwajibkan untuk merawat para pengungsi tersebut atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian maka Indonesia menjadi diwajibkan untuk dapat memenuhi hak-hak pengungsi yang ada di Indonesia.

Namun, hak-hak yang seharusnya dapat diterima oleh para pengungsi dan pencari suaka tersebut tidak dapat terpenuhi oleh pemerintah negara transit, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh pengungsi, dimana kesulitan utama

yang dihadapi adalah pemenuhan terhadap mata pencaharian dan kesulitan keuangan, kesehatan, keamanan serta keselamatan, kurangnya hak hukum, kesehatan mental, dan pendidikan untuk anak-anak (Muzafar Ali, 2016:32). Kendala yang cukup serius dihadapi oleh pengungsi dan pencari suaka khususnya bagi pengungsi anak yaitu pemenuhan terhadap hak mendapat pendidikan yang layak.

Indonesia yang merupakan negara bagian dari Konvensi Hak Anak 1989 wajib untuk tunduk pada pasal-pasal yang ditentukan dalam konvensi tersebut, dimana salah satu hak anak dalam konvensi tersebut adalah hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Maka dari itu, Indonesia berkewajiban untuk dapat menjamin hak pendidikan bagi pengungsi anak dalam masa menunggu dipindahkannya mereka ke negara ketiga maupun bagi pencari suaka anak sampai ditentukannya status pengungsi bagi mereka selama berada di wilayah Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini digunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Untuk sumber penelitian ini digunakan bahan hukum

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan bahan bacaan dari jurnal, buku dan ketentuan hukum nasional serta internasional. setelah bahan dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis hukum terkait permasalahan dan isu yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Jangka Waktu Bagi UNHCR Dalam Menentukan Status Pengungsi dan Dasar Hukumnya

Sudah sepatutnya Indonesia peduli dan berkewajiban untuk melindungi hak anak yang sudah tercantum pada Konvensi Hak Anak 1989. Hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 dikategorikan dalam 4 (empat) kategori, dimana hak pendidikan menjadi salah satu diantaranya (Purwanto, 2020: 84). Urgensi pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang tergolong sebagai pengungsi di Indonesia berkaitan pula dengan penentuan status bagi pengungsi. Status pengungsi berpengaruh pada penanganan, perlindungan serta hak-hak yang dapat diterima oleh pengungsi berdasarkan instrumen nasional negara transit. UNHCR sebagai organisasi internasional dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam menentukan status bagi pengungsi. Seorang pengungsi yang belum mendapatkan status dari UNHCR disebut sebagai pencari suaka. Seringkali terminologi antara

pencari suaka dan pengungsi menimbulkan kebingungan karena pada dasarnya pencari suaka hingga saat ini belum memiliki ketentuan-ketentuan dalam instrumen nasional yang menentukan secara baku mengenai pembahasan dari pencari suaka (Alfarizi, dkk, 2022: 15). Namun berdasarkan pengertian dari pengungsi yang dirujuk dari ketentuan Konvensi Pengungsi 1951 dan UNHCR, dapat diartikan bahwa pencari suaka adalah seseorang yang memasuki wilayah suatu negara lain, kemudian seseorang tersebut mengajukan permohonan kepada pemerintah negara terkait atas perlindungan dengan alasan permohonan yang berkaitan dengan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya. Pencari suaka dapat juga disebut sebagai pengungsi, namun permintaan atas perlindungan bagi pengungsi tersebut masih dalam proses pertimbangan. Pertimbangan atas permintaan perlindungan pengungsi kemudian akan melewati proses evaluasi dengan prosedur penentuan status pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). Secara singkat alur proses penentuan status pengungsi oleh RSD, yaitu dimulai dengan adanya registrasi para pencari suaka yang tiba di Indonesia, kemudian pencari suaka tersebut harus menjalani tahap interview, dimana hasil interview tersebut akan dikaji lebih

lanjut untuk menentukan apakah pencari suaka tersebut merupakan pengungsi atau bukan pengungsi. Jika dinyatakan sebagai pengungsi maka akan ditentukan langkah selanjutnya yaitu *Voluntary repatriation* (Repatriasi Sukarela), *Local Integration* (Integrasi Lokal), atau *Resettlement* (Pemukiman di Negara Ketiga). Namun jika pencari suaka tersebut bukan pengungsi, maka pencari suaka dapat mengajukan banding dengan jangka waktu 30 hari untuk kembali menentukan apakah pencari suaka tersebut dapat dikatakan sebagai pengungsi atau bukan. Jika setelah banding dikatakan kembali bahwa pencari suaka bukan merupakan pengungsi maka pencari suaka tersebut akan difasilitasi oleh IOM (Wulandari, 2016: 78).

Pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak penting karena jangka waktu yang cukup lama bagi pengungsi untuk mendapatkan status pengungsi dan dikirim ke negara tujuan, membuat pengungsi semakin lama berada di Indonesia, dimana pemerintah Indonesia harus mengupayakan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak selama pengungsi anak berada di wilayah Indonesia.

2) Hak Pendidikan Bagi Pengungsi Anak Ditinjau Dari Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi Hak Anak 1989 menegaskan bahwa seluruh anak memiliki derajat yang sama dan bahwa negara bagian dari Konvensi wajib untuk memperlakukan setiap anak tanpa membeda-bedakan atas unsur atau faktor apapun yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hak Anak. Kemudian, Konvensi Hak Anak 1989 menyebutkan secara spesifik mengenai pemenuhan hak dan perlindungan pada pengungsi anak serta tanggung jawab sebuah negara terhadap pengungsi anak. Pasal 22 Ayat 1 Konvensi Hak Anak 1989, dimana ayat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab mengenai pemenuhan hak kepada seluruh pengungsi anak yang ada pada yurisdiksi wilayah negara bagian Konvensi dijatuhkan pada negara bagian tersebut untuk dapat memenuhi peraturan dengan mematuhi prinsip non-diskriminasi seperti apa yang sudah diatur dalam Pasal 2 sebelumnya. Kemudian pasal yang mengatur mengenai hak pendidikan di dalam Konvensi antara lain adalah Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 40.

Pasal 28 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas pendidikan dan bahwa hak pendidikan tersebut bersifat universal dan berarti juga bahwa dapat dinikmati oleh semua anak, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau disabilitas, baik mereka yang berada di

detensi, maupun mereka merupakan pengungsi. Pasal 28 Ayat 1 menjelaskan secara rinci mengenai bentuk dari hak atas pendidikan yang harus dilaksanakan oleh suatu negara bagian Konvensi Hak Anak 1989, yaitu setiap negara bagian memiliki tanggung jawab untuk memberikan setiap anak yang berada di yurisdiksi wilayahnya pendidikan dasar dalam negeri tersebut tanpa dipungut biaya. Kemudian, pada Pasal 28 Ayat 1 Huruf B mengatur bahwa kewajiban Indonesia sebagai negara bagian tidak berhenti hanya sampai sekolah dasar, namun juga memberikan pemenuhan hak pendidikan dalam bentuk-bentuk pendidikan menengah, baik itu pendidikan umum maupun kejuruan kepada pengungsi anak. Indonesia harus menjamin bahwa pendidikan-pendidikan lanjutan tersebut tersedia dan dapat diakses oleh pengungsi anak.

Pasal 29 mengatur secara rinci mengenai tujuan diberikannya akses pendidikan yang diberikan oleh negara bagian kepada anak, dimana tujuan tersebut dianggap yang terbaik bagi anak, negara, serta orang di sekitar anak tersebut. Kemudian, selain pasal utama yang mengatur terkait pendidikan, ada beberapa Pasal lain yang mengatur mengenai pendidikan, yaitu Pasal 19 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa negara bagian harus melakukan langkah edukatif dalam

upaya untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, penganiayaan dan cedera, pengabaian, eksploitasi atau perlakuan yang tidak baik, dan pelecehan seksual ketika berada pada asuhan orang tua, wali hukum atau siapapun yang mengasuh anak tersebut. Lebih lanjut Pasal 23 Ayat 3 dan 4 menegaskan pada akses dan informasi mengenai pendidikan kepada anak disabilitas dan bagi anak yang membutuhkan bantuan. Pada Pasal 24 Ayat 2 memberi negara bagian tanggung jawab untuk dapat menyediakan akses untuk anak atas pendidikan dan pengetahuan kesehatan anak dan nutrisi, manfaat menyusui, kebersihan dan sanitasi lingkungan dan pencegahan kecelakaan. Pasal 32 Ayat 1 dan 2 memberikan tanggung jawab pada negara bagian untuk dapat melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dianggap berbahaya dan mengganggu pendidikan anak. Kemudian terakhir, yaitu pada Pasal 33, tertuang bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk dapat memanfaatkan pendidikan dalam keperluan melindungi anak dari bahaya pemakaian narkoba dan zat-zat psikotropika.

Apa yang sudah dijelaskan di atas merupakan tanggung jawab yang dimiliki Indonesia sebagai negara bagian dari Konvensi Hak Anak 1989 untuk mengharmonisasikan ketentuan

nasionalnya. Namun ada beberapa hukum nasional yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan peraturan mengenai pendidikan yang dimiliki Konvensi Hak Anak 1989.

3) Ketidaksesuaian Hukum Nasional Indonesia Mengenai Pendidikan dengan Konvensi Hak Anak 1989

Ketidaksesuaian ditemukan pada peraturan yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana undang-undang tersebut membatasi dibebaskannya biaya dan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar hanya berlaku untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Konvensi Hak Anak 1989 tidak membedakan setiap anak, termasuk pengungsi anak dalam mengakses hak-haknya. Hal ini tertuang secara jelas pada UU Nomor 20 tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat (1). Lebih lanjut tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1). Pasal tersebut memiliki arti bahwa pendidikan, khususnya pendidikan dasar hanya diwajibkan bagi mereka yang berkewarganegaraan Indonesia dan tidak berlaku untuk anak yang memiliki kewarganegaraan asing termasuk pengungsi anak.

Maka dari itu, terdapat adanya ketidaksesuaian pada peraturan yang ada pada UU Nomor 20 Tahun 2003 sebagai instrumen ratifikasi dari Konvensi Hak Anak 1989 dengan putusan pada Keputusan

Presiden Nomor 26 Tahun 1990, yaitu pada Pasal 29 Ayat 1 pada Konvensi Hak Anak 1989 tertuang bahwa pendidikan dasar merupakan hal wajib yang harus dipenuhi negara anggota untuk setiap anak tanpa adanya pengecualian serta seluruh negara anggota harus memastikan diberikannya pendidikan tanpa memungut biaya kepada setiap anak. Lebih lanjut apa yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tidak sesuai dengan salah satu prinsip dasar yang ada pada Konvensi Hak Anak 1989, yaitu prinsip non-diskriminasi, dimana prinsip tersebut mengatur bahwa seluruh hak dan kewajiban yang ada pada Konvensi harus diberikan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan dan pengecualian apapun. Dalam hal dilanggarnya prinsip non-diskriminasi oleh apa yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 ini merupakan diskriminasi atas status kewarganegaraan (Ellerman, 2020: 2469).

Selain itu, terdapat juga instrumen hukum nasional yang tidak sesuai perihal tidak didukungnya pengungsi anak untuk dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah serta tidak sesuai dengan salah satu prinsip dasar pada Konvensi Hak Anak 1989 lainnya, yaitu prinsip yang terbaik bagi anak. Peraturan nasional tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Instrument nasional ini memiliki ketentuan yang dianggap memberatkan pengungsi anak untuk dapat mengakses hak pendidikan dengan layak, yaitu mengharuskan anak untuk dapat memiliki dokumen yang lengkap. Sedangkan pada realitanya kelengkapan dokumen identitas sulit untuk dipenuhi pengungsi pada umumnya. Indonesia merupakan negara anggota dari Konvensi Hak Anak 1989 yang memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk dapat menjamin dan memberi kemudahan kepada anak dalam mengakses berbagai jenjang pendidikan dengan prinsip dasar terbaik bagi anak, namun mewajibkan kelengkapan dokumen membuat pengungsi anak kesusahan dalam mengakses pendidikan. Peraturan yang memberatkan tersebut ada pada Pasal 7 Ayat 1, dimana dalam pasal ini pengungsi anak diharuskan untuk memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mengakses pendidikan formal di Indonesia. Tidak sampai disitu, Pasal 9 Ayat 1 dan 2, Dimana dalam peraturan ini anak yang berasal dari sekolah luar negeri harus melampirkan surat rekomendasi izin belajar yang berasal dari sekolah luar negeri sebelumnya. Kemudian Pasal 39 mengatur

bahwa anak yang berasal dari sekolah luar negeri harus menyerahkan ijazah, surat pernyataan dari kepala sekolah asal, dan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak.

Ketidakharmonisan hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Hak Anak 1989 juga terlihat dari belum adanya hukum nasional yang mengatur secara spesifik mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi pengungsi anak yang memiliki ketentuan mulai dari mekanisme pemenuhan hak atas pendidikan kepada pengungsi anak, kurikulum khusus bagi pengungsi anak, edukasi budaya negara asal mereka dan negara baru pengungsi anak, baik itu negara transit maupun negara tujuan, dan upaya lainnya yang mendukung akses hak pendidikan bagi pengungsi anak

4) Kondisi Pengungsi Anak dalam Mengakses Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Pengungsi anak yang ada di Indonesia dapat mengakses pendidikan formal dengan beberapa cara, yaitu adanya inisiatif yang diberikan dari sekolah, dimana sekolah memberi izin kepada pengungsi anak untuk dapat belajar di sekolah tersebut dan dengan adanya kerja sama yang dibuat antara organisasi non-pemerintah atau organisasi internasional dengan pemerintah daerah, contohnya yaitu

seperti halnya yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) dengan beberapa sekolah dasar yang ada di Kota Medan. Meskipun dibuat kebijakan di beberapa daerah, masih ada daerah-daerah dimana pengungsi anak kesulitan untuk mengakses pendidikan khususnya di daerah yang memiliki populasi pengungsi yang tinggi seperti daerah Pekanbaru, Riau. Hambatan yang terjadi sering muncul akibat dari adanya empat faktor yang menghalangi pengungsi anak yang ada di Indonesia dalam mengakses hak atas pendidikan, yaitu (Williamson, dkk, 2017: 13):

- a. Pengungsi anak yang tergolong tidak ditemani atau terpisah dari orang tua (*Unaccompanied and Separated Children*)
- b. Keterbatasan finansial bagi pengungsi anak untuk mengakses hak atas pendidikan
- c. Syarat administratif dalam mengakses pendidikan yang memberatkan pengungsi anak
- d. Permasalahan internal yang dialami pengungsi anak

Keempat faktor tersebut secara umum merupakan halangan utama yang membuat pengungsi anak kesulitan untuk mengakses hak atas pendidikan. Keempat faktor penghambat tersebut, khususnya syarat administrasi yang sulit dipenuhi oleh

pengungsi terbukti secara spesifik pada Rudenim di Kota Pekanbaru, dimana pengungsi anak yang ada di Rudenim Kota Pekanbaru ini tidak memperoleh pendidikan karena untuk mengakses pendidikan di Indonesia anak harus memenuhi syarat administrative (Marta, 2021: 61).

Selain empat faktor halangan umum, mereka juga harus melewati rintangan lain, sehingga sering ditemukan pengungsi anak di Indonesia yang tidak melanjutkan pendidikannya. Rintangan tersebut, yaitu halangan dalam Bahasa, kelemahan dalam akademik, dan adanya perbedaan sosio-kultur antara pengungsi anak dan siswa WNI.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak dapat mengabaikan faktor dan rintangan tersebut menjadi status quo, pemerintah Indonesia harus mengupayakan akses pendidikan bagi pengungsi anak berdasarkan faktor dan rintangan yang telah disebutkan kepada pengungsi anak sebagaimana pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dan terikat secara hukum internasional sebagai negara bagian dari Konvensi Hak Anak 1989.

5) Perbandingan Ketentuan Nasional Mengenai Hak Pengungsi Anak yang Dimiliki Indonesia dengan Ketentuan Nasional Negara Lain

Thailand merupakan salah satu negara yang bukan merupakan negara bagian dari Konvensi Pengungsi 1951, namun merupakan negara bagian dari Konvensi Hak Anak 1989, yang membuat Thailand memiliki kewajiban yang hampir sama dengan Indonesia dalam menangani pengungsi khususnya pengungsi anak. Meskipun demikian, hukum nasional mengenai pengungsi anak yang dimiliki Thailand lebih bersifat akomodatif melalui National Education Act 1999 menuangkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses dasar kualitas pendidikan yang layak. Beda dengan peraturan yang dimiliki Indonesia, dimana pemerintah Indonesia hanya memberikan pendidikan sampai Tingkat dasar, Thailand dalam peraturan tersebut memberikan izin bagi seluruh anak yang berada dalam wilayah Thailand tidak terkecuali pengungsi anak untuk dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas sampai tingkat menengah (Arphattananon, 2018: 316). Tidak sampai disana, kemudian pemerintah Thailand pada tahun 2005 mengesahkan 2005 Royal Thai Government Cabinet Resolution for Unregistered Persons, dimana kementerian pendidikan Thailand mengusulkan resolusi agar pengungsi anak, baik yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar dapat memasuki pendidikan negeri. Tidak hanya pendaftaran pendidikan dalam negeri,

resolusi ini juga menyangkut mengenai adanya subsidi untuk biaya sekolah, alat tulis, seragam, dan keperluan pembelajaran lain sebagai bagian dari kebijakan pendidikan gratis 15 tahun (Tuangratananon, dkk, 2019: 430).

Berbeda dengan kondisi pemenuhan terhadap hak pendidikan bagi pengungsi anak di Thailand, di Malaysia isu mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak dianggap masih belum terpecahkan. Malaysia memiliki instrumen hukum nasional yang disebut Immigration Act 1959 yang mengatur mengenai keimigrasian di Malaysia, dimana peraturan tersebut mengatur bahwa pengungsi merupakan imigran ilegal yang melanggar ketentuan dalam peraturan nasional Immigrant Act 1959/63 dan Regulation 39 of The Immigration Regulation 1963 bagian 5, 6, 7, 8, 9, dan 15. Hal ini yang membuat sampai saat ini Malaysia belum memiliki hukum yang spesifik mengenai pengungsi anak dan pemenuhan haknya, termasuk hak pendidikan di Malaysia (Imam, 2014: 135).

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum nasional yang dimiliki Thailand lebih akomodatif dan sudah mendekati kesesuaiannya dengan peraturan serta prinsip yang dimiliki Konvensi Hak Anak 1989 jika dibandingkan dengan peraturan nasional

yang dimiliki Indonesia dan Malaysia, sehingga hukum nasional yang dimiliki Thailand patut untuk dijadikan best practice bagi pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk memperbaiki ketentuan nasional terhadap pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak.

D. SIMPULAN

UNHCR dianggap tidak memiliki kejelasan dalam menentukan jangka waktu untuk memberikan status pengungsi dan pencari suaka, sehingga dengan tidak ada kejelasan jangka waktu bagi UNHCR dalam memberikan status pengungsi membuat semakin banyak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang membutuhkan pemenuhan hak-hak dasar, khususnya hak pendidikan. Dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak, Indonesia masih mengalami kesulitan karena belum harmonisnya ketentuan hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Hak Anak 1989. Untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut masa diperlukan analisis perbandingan ketentuan nasional yang dimiliki Thailand dan Malaysia untuk menemukan best practice, dimana dalam hal ini menghasilkan Thailand sebagai negara yang memiliki ketentuan nasional mengenai pendidikan pengungsi anak yang paling akomodatif dan patut untuk dijadikan *best practice*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Muzafar, Ali, Linda Briskman, & Lucky Fiske, "Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials." *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 8(2), 22-43, 2016.
- Purwanto, Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 2020.
- Antje, Ellerman, "Discrimination in migration and citizenship." *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(12), 2463-2479, 2020.
- Thithimadee, A. "Education of Migrant Children from Myanmar in Thai Government Schools." *Manusya: Journal of Humanities*, 24(3), 409-425, 2022.
- Titiporn, T, et al, "Education policy for migrant children in Thailand and how it really happens; A case study of Ranong Province, Thailand." *International journal of environmental research and public health*, 16(3), 430, 2019.
- Dina, Imam Supaat, "Refugee children under the Malaysian legal framework." *UUM Journal of Legal Studies*, 4, 118-148, 2014.
- Muhammad, Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani, "Handling Of Refugees And Asylum Seekers At Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refuge Law Provisions." *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 1-21, 2022.

Makalah/Skripsi/Tesis/Desertasi

- Anggita, Wulandari, dan Yuli Fachri, *Peran United Nations High Commissioner For Refugees dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015 (Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Riau, 2016).
- Ramazan Dwi, Marta, *Analisis Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau, 2021).

Pustaka Maya

Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 6, *Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin*, CRC/GC/2005/6, 2005.

Williamson, K., Landis, D., Shannon, H., Gupta, P., & Gillespie, L. A, *The impact of protection interventions on unaccompanied and separated children in humanitarian crises*, 2017.

Konvensi dan Instrumen Nasional

The 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees

The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees

The 1989 United Nations Convention on the Rights of Childs

Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Thailand National Education Act 1999

2005 Royal Thai Government Cabinet Resolution for Unregistered Persons

Malaysia Education Act Year 1996